



**PUTUSAN**

**Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RINTO HARAHAP**;  
Tempat lahir : Pangirkiran;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pangirkiran Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/151/IX/2023/Reskrim, tanggal 15 September 2023, berlaku sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan 17 September 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/151.A/IX/2023/Reskrim, tanggal 18 September 2023, berlaku sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 20 September 2023;

Terdakwa Rinto Harahap ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik SP.HAN/41/IX/2023/RESKRIM tanggal 21 September 2023 sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, B-35/L.2.34/Rt.2/Enz.1/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023 sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum, PRINT-752/ L.2.34/Enz.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 368/Pen.Pid/2023/ PN Psp tanggal 28 November 2023 sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan penetapan Nomor : 368.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 13 Desember 2023, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor 262/Pen.Pid/2024/PT MDN, tanggal 15 Februari 2024, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh **Nuh Reza Syahputra, S.H., dan Yusni Mariana Lubis, S.H. Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan** berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINTO HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu seberat 180,30 gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINTO HARAHAHAP** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 180,30 gram;
  - 1 (satu) lembar kertas putih bergaris kotak-kotak sebagai pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah plastik assoy warna merah sebagai pembungkus shabu;
  - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO warna hitam Nomor IMEI 1 : 868061053715192 dan IMEI 2 : 868061053715184.

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dumsusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha VIXION warna merah tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin : 3C1-911233 dan Nomor Rangka : MH33C10053K910102;

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa RINTO HARAHAHAP pada hari Jum'at tanggal 15 September Tahun 2023 sekitar pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat Jalan Lintas Sumatera Utara Tepatnya di Simpang PT. TN Langga Payung Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu yang beratnya 13 (tiga belas) gram**” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa RINTO HARAHAHAP menghubungi melalui telephone pemasok shabu kepada terdakwa yang bernama PAK SUEK (belum tertangkap) dan memberitahukan kepada PAK SUEK (belum tertangkap) bahwasanya terdakwa ingin menjemput shabu, namun jumlahnya tidak terdakwa beritahukan karena PAK SUEK (belum tertangkap) yang nantinya yang akan memberikan berapa banyak yang akan diberikan kepada terdakwa dan PAK SUEK (belum tertangkap) mengatakan kabari jika telah berangkat, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kembali menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap)

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwasanya terdakwa sudah berangkat, selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hanya sendirian kemudian terdakwa menuju Kec. Silangkitang Kab. Labusel dan berkisar pukul 18.00 Wib yang mana terdakwa sampai di perkebunan kepala sawit di daerah Silangkitang dan selanjutnya terdakwa menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) dan memberitahukan telah sampai di perkebunan tersebut, kemudian PAK SUEK (belum tertangkap) mengatakan untuk terus hingga ke Desa Sitimbulon dan setelah terdakwa berada di Desa Sitimbulon terdakwa kembali menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) dan PAK SUEK (belum tertangkap) memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya lewat mesjid sedikit ada Ram Penimbangan sawit ada simpang sebelah kiri dan disimpang tersebut ada plastik warna merah dan itulah shabunya, kemudian terdakwa menuju tempat yang diberitahukan dan benar disimpang tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastic Assoy warna merah yang terletak ditengah disimpang tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil plastic tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan posisi terdakwa masih diatas sepeda motor dan langsung pergi menuju arah pulang dan setelah melewati Desa Sitimbulon tersebut terdakwa berhenti kemudian plastic assoy tersebut terdakwa ikatkan di stang sepeda motor terdakwa dan saat itu terdakwa melihat bahwasanya shabu yang diberikan kepada terdakwa sangat banyak tidak seperti biasanya dan setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan tepatnya di depan SPBU Laggapayung terdakwa berhenti untuk makan dan untuk shabu-shabu tersebut tetap masih berada di stang sepeda motor terdakwa dan setelah selesai makan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan saat diperjalanan di Simpang PT. TN Laggapayung Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur kab. Paluta yang mana terdakwa melihat di jalan tersebut banyak mobil berhenti dan dugaan terdakwa terjadi kecelakaan dan terdakwa pun mengurangi kecepatan sepeda motor terdakwa, tiba-tiba langsung beberapa orang mengamankan terdakwa dari sepeda motor tersebut dan ternyata polisi dari Polsek Padang Bolak kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti kemudian oleh polisi memeriksa sepeda motor dan terlihat bungkusan plastic tersebut kemudian polisi menyuruh terdakwa mengambil bungkusan plastic tersebut dan bungkusan plastic itu terdakwa ambil dan sebelum ditanya terdakwa langsung memberitahukan bahwasanya plastic assy tersebut berisi shabu-shabu dan kemudian dibuka bungkusan plastic tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi shabu-shabu dan setelah terdakwa lihat barulah terdakwa mengetahui bahwasanya shabu-shabu yang diberikan

*Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa tersebut sebanyak berkisar 2 Ons, selanjutnya polisi menanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa dan secara terus terang terdakwa mengakui bahwasanya itu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari PAK SUEK (belum tertangkap) namun untuk uangnya belum ada diberikan kepada PAK SUEK (belum tertangkap) menunggu shabu-shabu tersebut terjual barulah dibayarkan kepada PAK SUEK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : R/1138/IX/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023 yang ditimbang oleh MUHAMMAD RIDHO barang bukti milik terdakwa berupa :2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 180,30 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 5828/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **RINTO HARAHAHAP** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa RINTO HARAHAHAP pada hari Jum'at tanggal 15 September Tahun 2023 sekitar pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat Jalan Lintas Sumatera Utara Tepatnya di Simpang PT. TN Langga Payung Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya 13 (tiga belas) gram**" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa RINTO HARAHAHAP menghubungi melalui telephone PAK SUEK (belum tertangkap) dan memberitahukan kepada PAK SUEK (belum tertangkap) bahwasanya terdakwa ingin menjemput shabu, dan PAK SUEK (belum tertangkap) mengatakan kabari jika telah berangkat, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kembali menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) memberitahukan bahwasanya terdakwa sudah berangkat, selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hanya sendirian kemudian terdakwa menuju Kec. Silangkitang Kab. Labusel dan berkisar pukul 18.00 Wib yang mana terdakwa sampai di perkebunan kepala sawit di daerah Silangkitang dan selanjutnya terdakwa menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) dan memberitahukan telah sampai di perkebunan tersebut, kemudian PAK SUEK (belum tertangkap) mengatakan untuk terus hingga ke Desa Sitimbulon dan setelah terdakwa berada di Desa Sitimbulon terdakwa kembali menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) dan PAK SUEK (belum tertangkap) memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya lewat mesjid sedikit ada Ram Penimbangan sawit ada simpang sebelah kiri dan disimpang tersebut ada plastik warna merah dan itulah shabunya, kemudian terdakwa menuju tempat yang diberitahukan dan benar disimpang tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastic Assoy warna merah yang terletak ditanah disimpang tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil plastic tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan posisi terdakwa masih diatas sepeda motor dan langsung pergi menuju arah pulang dan setelah melewati Desa Sitimbulon tersebut terdakwa berhenti kemudian plastic assoy tersebut terdakwa ikatkan di stang sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan tepatnya di depan SPBU Langgapayung terdakwa berhenti untuk makan dan untuk shabu-shabu tersebut tetap masih berada di stang sepeda motor terdakwa dan setelah selesai makan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan saat diperjalanan di Simpang PT. TN Langgapayung Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur kab. Paluta yang mana terdakwa melihat dijalan tersebut banyak mobil berhenti dan dugaan terdakwa terjadi kecelakaan dan terdakwa pun mengurangi kecepatan sepeda motor terdakwa, tiba-tiba langsung beberapa orang mengamankan terdakwa dari sepeda motor tersebut dan ternyata polisi dari Polsek Padang Bolak kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti kemudian oleh polisi memeriksa sepeda motor dan terlihat bungkusan plastic tersebut kemudian polisi menyuruh terdakwa mengambil bungkusan plastic tersebut dan bungkusan plastic itu terdakwa ambil dan sebelum ditanya

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung memberitahukan bahwasanya plastik assoy tersebut berisi shabu-shabu dan kemudian dibuka bungkus plastic tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi shabu-shabu, selanjutnya polisi menanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa dan secara terus terang terdakwa mengakui bahwasanya itu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari PAK SUEK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : R/1138/IX/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023 yang ditimbang oleh MUHAMMAD RIDHO barang bukti milik terdakwa berupa :2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 180,30 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 5828/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **RINTO HARAHAH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANDI FADLI HARAHAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi ikut menangkap Terdakwa tersebut dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di simpang PT. TN Langgapayung Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (stu) lembar kertas putih bergaris kotak-kotak sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastic assoy warna merah

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO warna hitam Nomor IMEI 1 : 868061053715192 dan IMEI 2 : 868061053715184, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,(tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha VIXION warna merah tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin: 3C1-911233 dan Nomor Rangka MH33C10053K910102;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) buah dompet wanita yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I Jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan kecil dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam tersebut ditemukan dibawah meja pada saat kami datang handphone tersebut terjatuh;
- Bahwa Shabu tersebut milik Terdakwa yang baru;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut adalah di stang tepatnya di tengah-tengah stang sepeda motor jenis Merk Yahama Vixion warna merah tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin : 3C1-911233 dan Nomor Rangka : MH33C10053K910102;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa yang utama untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari PAK SUEK yang ia beli pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Daerah kec, Silangkitang namun saat pembelian kemtebut ianya tidak bertemu langsung dengan PAK SUEK namun telah berhubungan melalui handphone dan oleh PAK SUEK meletakkan di tempat tertentu dan untuk shabu-shabu tersebut belum dibayar dan dibayar sekali dalam dua hari hingga seluruh jumlah uangnya tertutupi selanjutnya ianya membayarkannya yang dikirim ke rekening PAK SUEK;
- Bahwa sudah 3 (tiga) Terdakwa membeli shabu, pertama pertengahan bulan Agustus 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) dji dan setelah terjual seluruhnya dibayar kemudian diberikan lagi 50 (lima puluh) dji tanggal 08 September 2023. Dan itu juga seluruhnya terjual dan telah dibayar. Kemudian Terdakwa kembali meminta shabu di tanggal 15 September 2023 diberikan lagi kepada Terdakwa tapi tidak diketahui berapa banyaknya dan kemudian Terdakwa ditangkap dengan dan menurut Terdakwa banyaknya shabu tersebut sekitar 200 (dua ratus) dji;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut belum dibayarnya namun yang mana Terdakwa membeli shabu sebelumnya adalah sebesar Rp 800.000,per Dji / Gram, dan menurut Terdakwa jumlah shabu yang ditemukan dan disita darinya lebih kurang sebanyak 200 Dji / Gram maka

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia akan membayarnya sebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut akan dijual kepada orang lain adalah berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per Dji / Gram nya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anggota yang setelah shabu terjual baru akan dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan target operasi yang mana dua minggu sebelum penangkapan tersebut didapatkan informasi bahwasanya Terdakwa merupakan pengedar / bandar shabu dalam jumlah besar untuk Kec. Halongonan dan informasi tersebut didapatkan dari orang yang dipercaya dan dari informasi bahwa Terdakwa telah 3 bulan sebagai pengedar shabu akan hal itulah informasi yang didapatkan selanjutnya kami dari Polsek Padang Bolak melakukan proses penyelidikan dan pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.15 Wib tepatnya di Simpang PT. TN Langgapayung Kec, Halongonan Timur Kab. Paluta dilakukan penangkapan terhadap dirinya dan di Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dalam jumlah besar sebanyak 2 plastik transparan ukuran besar dan dapat disimpulkan informasi yang diberikan masyarakat tersebut benar adanya;
- Bahwa benar, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat itu kami mengikuti Terdakwa hingga kami kehilangan jejak. Namun kami berbagi tim, dan salah satu tim kami ada yang menunggu di daerah tersebut hingga beberapa saat kemudian Terdakwa lewat dan saat itu macet dan Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor nya dan kami langsung mengamankannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi FAREL ASHADI PASARIBU, S.H.,** keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi ikut menangkap Terdakwa tersebut dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.15 Wib di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di simpang PT. TN Langgapayung Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas putih bergaris kotak-kotak sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastic asssoy warna merah sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO warna hitam Nomor IMEI 1 : 868061053715192 dan IMEI 2 :

*Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868061053715184, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,(tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha VIXION warna merah tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin: 3C1-911233 dan Nomor Rangka MH33C10053K910102;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) buah dompet wanita yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I Jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan kecil dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam tersebut ditemukan dibawah meja pada saat kami datang handphone tersebut terjatuh;
- Bahwa Shabu tersebut milik Terdakwa yang baru;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut adalah di stang tepatnya di tengah-tengah stang sepeda motor jenis Merk Yahama Vixion warna merah tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin : 3C1-911233 dan Nomor Rangka : MH33C10053K910102;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa yang utama untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari PAK SUEK yang ia beli pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Daerah kec, Silangkitang namun saat pembelian kemtebut ianya tidak bertemu langsung dengan PAK SUEK namun telah berhubungan melalui handphone dan oleh PAK SUEK meletakkan di tempat tertentu dan untuk shabu-shabu tersebut belum dibayar dan dibayar sekali dalam dua hari hingga seluruh jumlah uangnya tertutupi selanjutnya ianya membayarkannya yang dikirim ke rekening PAK SUEK;
- Bahwa sudah 3 (tiga) Terdakwa membeli shabu, pertama pertengahan bulan Agustus 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) dji dan setelah terjual seluruhnya dibayar kemudian diberikan lagi 50 (lima puluh) dji tanggal 08 September 2023. Dan itu juga seluruhnya terjual dan telah dibayar. Kemudian Terdakwa kembali meminta shabu di tanggal 15 September 2023 diberikan lagi kepada Terdakwa tapi tidak diketahui berapa banyaknya dan kemudian Terdakwa ditangkap dengan dan menurut Terdakwa banyaknya shabu tersebut sekitar 200 (dua ratus) dji;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut belum dibayarnya namun yang mana Terdakwa membeli shabu sebelumnya adalah sebesar Rp 800.000,per Dji / Gram, dan menurut Terdakwa jumlah shabu yang ditemukan dan disita darinya lebih kurang sebanyak 200 Dji / Gram maka ia akan membayarnya sebesar Rp. 160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut akan dijual kepada orang lain adalah berkisar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) hingga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) per Dji / Gram nya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anggota yang setelah shabu terjual baru akan dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan target operasi yang mana dua minggu sebelum penangkapan tersebut didapatkan informasi bahwasanya Terdakwa merupakan pengedar / bandar shabu dalam jumlah besar untuk Kec. Halongonan dan informasi tersebut didapatkan dari orang yang dipercaya dan dari informasi bahwa Terdakwa telah 3 bulan sebagai pengedar shabu akan hal itulah informasi yang didapatkan selanjutnya kami dari Polsek Padang Bolak melakukan proses penyelidikan dan pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.15 Wib tepatnya di Simpang PT. TN Langgapayung Kec, Halongonan Timur Kab. Paluta dilakukan penangkapan terhadap dirinya dan di Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam jumlah besar sebanyak 2 plastik transparan ukuran besar dan dapat disimpulkan informasi yang diberikan masyarakat tersebut benar adanya;
- Bahwa benar, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat itu kami mengikuti Terdakwa hingga kami kehilangan jejak. Namun kami berbagi tim, dan salah satu tim kami ada yang menunggu di daerah tersebut hingga beberapa saat kemudian Terdakwa lewat dan saat itu macet dan Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor nya dan kami langsung mengamankannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 bulan 9 tahun 2023 di desa Sihopuk Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah Shabu;
- Bahwa shabu tersebut mau diantar;
- Bahwa yang antar shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantar shabu tersebut Mau ke kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa di suruh mengantarkan shabu;
- Bahwa shabu tersebut bisa sampai ditangan Terdakwa dari Silangkitang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa shabu tersebut tidak ada terjual;
- Bahwa sudah 2x (dua kali), yang pertama berhasil Terdakwa ini, ini yang kedua kalinya sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pengangguran;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 3 (tiga) bulan menjual Shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari JOHANES sudah 2x (dua kali);
- Bahwa dari SUEK (dalam penyelidikan);
- Bahwa Terdakwa disuruh, sampai disitu dia yang arahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan SUEK (dalam penyelidikan), dimana SUEK (dalam penyelidikan) meletakkan di suatu tempay tertentu belum dibayar, dibayar nanti nunggu terkumpul dan di kirim ke rekeningnya dan selanjutnya Terdakwa dikirim kembali shabu tersebut;
- Bahwa harga shabu dari SUEK (dalam penyelidikan) Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kurang tahu nama anggota Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut untuk komunikasi dengan SUEK (dalam penyelidikan);
- Bahwa hasil penjualan shabu yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal ditemukannya shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 180,30 Gram;
- 1 (satu) lembar kertas putih bergaris kotak - kotak sebagai pembungkus Shabu;
- 1 (satu) buah plastik assoy warna mearh sebagai pembungkus shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO warna hitam Nomo IMEI : 868061053715192 dan IMEI 2 : 868061053715184;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : 3C1-911233 dan Nomor Mesin : MH33C10053K910102;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : R/1138/IX/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023 yang ditimbang oleh MUHAMMAD RIDHO barang bukti milik terdakwa berupa :2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 180,30 gram;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 5828/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **RINTO HARAHAHAP** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta adanya barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September Tahun 2023 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat Jalan Lintas Sumatera Utara Tepatnya di Simpang PT. TN Langga Payung Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang diantaranya Saksi Andi Fadli Harahap dan Saksi Farel Ashadi Pasaribu, S.H., karena masalah Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi melalui telephone pemasok shabu kepada Terdakwa yang bernama PAK SUEK (belum tertangkap) dan memberitahukan kepada PAK SUEK (belum tertangkap) bahwasanya Terdakwa ingin menjemput shabu, namun jumlahnya tidak Terdakwa beritahukan karena PAK SUEK (belum tertangkap) yang nantinya yang akan memberikan berapa banyak yang akan diberikan kepada Terdakwa dan PAK SUEK (belum tertangkap) mengatakan kabari jika telah berangkat, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) memberitahukan bahwasanya Terdakwa sudah berangkat, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hanya sendirian kemudian Terdakwa menuju Kec. Silangkitang Kab. Labusel dan berkisar pukul 18.00 Wib yang mana Terdakwa sampai di perkebunan kepala sawit di daerah Silangkitang dan selanjutnya Terdakwa menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) dan memberitahukan telah sampai di perkebunan tersebut, kemudian PAK SUEK (belum tertangkap) mengatakan untuk terus hingga ke Desa Sitimbulon dan setelah Terdakwa berada di Desa Sitimbulon Terdakwa kembali menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) dan PAK SUEK (belum tertangkap) memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya lewat mesjid sedikit ada Ram Penimbangan sawit ada simpang sebelah kiri dan disimpang tersebut ada plastik warna merah dan itulah shabunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat yang diberitahukan dan benar disimpang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastik Assoy

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp



warna merah yang terletak ditanah disimpang tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil plastik tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa masih diatas sepeda motor dan langsung pergi menuju arah pulang dan setelah melewati Desa Sitimbulon tersebut Terdakwa berhenti kemudian plastik assoy tersebut Terdakwa ikatkan di stang sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat bahwasanya shabu yang diberikan kepada Terdakwa sangat banyak tidak seperti biasanya dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tepatnya di depan SPBU Langgapayung Terdakwa berhenti untuk makan dan untuk shabu-shabu tersebut tetap masih berada di stang sepeda motor Terdakwa dan setelah selesai makan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan saat diperjalanan di Simpang PT. TN Langgapayung Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur kab. Paluta yang mana Terdakwa melihat di jalan tersebut banyak mobil berhenti dan dugaan Terdakwa terjadi kecelakaan dan Terdakwa pun mengurangi kecepatan sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba langsung beberapa orang mengamankan Terdakwa dari sepeda motor tersebut dan ternyata polisi dari Polsek Padang Bolak kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti kemudian oleh polisi memeriksa sepeda motor dan terlihat bungkusan plastik tersebut kemudian polisi menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan plastik tersebut dan bungkusan plastic itu Terdakwa ambil dan sebelum ditanya Terdakwa langsung memberitahukan bahwasanya plastik assoy tersebut berisi shabu-shabu dan kemudian dibuka bungkusan plastik tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi shabu-shabu dan setelah Terdakwa lihat barulah Terdakwa mengetahui bahwasanya shabu-shabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut sebanyak berkisar 2 Ons, selanjutnya polisi menanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa dan secara terus terang Terdakwa mengakui bahwasanya itu adalah milik terdakwa yang Terdakwa peroleh dari PAK SUEK (belum tertangkap) namun untuk uangnya belum ada diberikan kepada PAK SUEK (belum tertangkap) menunggu shabu-shabu tersebut terjual barulah dibayarkan kepada PAK SUEK (belum tertangkap) , selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari PAK SUEK dengan cara dibeli seharga Rp 800.000 per Dji / Gram yang mana shabu-shabu tersebut belum dibayar dan

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayar sekali dalam dua hari hingga seluruh jumlahnya tertutupi selanjutnya ianya membayarkannya yang dikirim ke rekening PAK SUEK;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut akan dijual kepada orang lain adalah berkisar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ,hingga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) per Dji / Gram nya;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jumlah shabu yang ditemukan dan disita darinya lebih kurang sebanyak 200 Dji / Gram maka ia akan membayarnya sebesar Rp. 160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : R/1138/IX/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023 yang ditimbang oleh MUHAMMAD RIDHO barang bukti milik Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 180,30 gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 5828/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RINTO HARAHA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp



Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (*lima*) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa **RINTO HARAHAP** yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Terdakwa **RINTO HARAHAP** identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan yang sedang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata benar pada hari Jum'at tanggal 15 September Tahun 2023 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat Jalan Lintas Sumatera Utara Tepatnya di Simpang PT. TN Langga Payung Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang diantaranya Saksi Andi Fadli Harahap dan Saksi Farel Ashadi Pasaribu, S.H., karena masalah Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi melalui telephone pemasok shabu kepada Terdakwa yang bernama PAK SUEK (belum tertangkap) dan memberitahukan kepada PAK SUEK (belum tertangkap) bahwasanya Terdakwa ingin menjemput shabu, namun jumlahnya tidak Terdakwa beritahukan karena PAK SUEK (belum tertangkap) yang nantinya yang akan memberikan berapa banyak yang akan



diberikan kepada Terdakwa dan PAK SUEK (belum tertangkap) mengatakan kabari jika telah berangkat, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) memberitahukan bahwasanya Terdakwa sudah berangkat, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hanya sendirian kemudian Terdakwa menuju Kec. Silangkitang Kab. Labusel dan berkisar pukul 18.00 Wib yang mana Terdakwa sampai di perkebunan kepala sawit di daerah Silangkitang dan selanjutnya Terdakwa menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) dan memberitahukan telah sampai di perkebunan tersebut, kemudian PAK SUEK (belum tertangkap) mengatakan untuk terus hingga ke Desa Sitimbulon dan setelah Terdakwa berada di Desa Sitimbulon Terdakwa kembali menghubungi PAK SUEK (belum tertangkap) dan PAK SUEK (belum tertangkap) memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya lewat mesjid sedikit ada Ram Penimbangan sawit ada simpang sebelah kiri dan disimpang tersebut ada plastik warna merah dan itulah shabunya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat yang diberitahukan dan benar disimpang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastik Assoy warna merah yang terletak ditanah disimpang tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil plastik tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa masih diatas sepeda motor dan langsung pergi menuju arah pulang dan setelah melewati Desa Sitimbulon tersebut Terdakwa berhenti kemudian plastik assoy tersebut Terdakwa ikatkan di stang sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat bahwasanya shabu yang diberikan kepada Terdakwa sangat banyak tidak seperti biasanya dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tepatnya di depan SPBU Langgapayung Terdakwa berhenti untuk makan dan untuk shabu-shabu tersebut tetap masih berada di stang sepeda motor Terdakwa dan setelah selesai makan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan saat diperjalanan di Simpang PT. TN Langgapayung Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur kab. Paluta yang mana Terdakwa melihat di jalan tersebut banyak mobil berhenti dan dugaan Terdakwa terjadi kecelakaan dan Terdakwa pun mengurangi kecepatan sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba langsung beberapa orang mengamankan Terdakwa dari sepeda motor tersebut dan ternyata polisi dari Polsek Padang Bolak kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti kemudian oleh polisi memeriksa sepeda motor dan terlihat bungkusan plastik tersebut kemudian polisi menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan plastik tersebut dan bungkusan plastic itu Terdakwa ambil dan sebelum ditanya Terdakwa langsung memberitahukan



bahwasanya plastik assoy tersebut berisi shabu-shabu dan kemudian dibuka bungkus plastik tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi shabu-shabu dan setelah Terdakwa lihat barulah Terdakwa mengetahui bahwasanya shabu-shabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut sebanyak berkisar 2 Ons, selanjutnya polisi menanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa dan secara terus terang Terdakwa mengakui bahwasanya itu adalah milik terdakwa yang Terdakwa peroleh dari PAK SUEK (belum tertangkap) namun untuk uangnya belum ada diberikan kepada PAK SUEK (belum tertangkap) menunggu shabu-shabu tersebut terjual barulah dibayarkan kepada PAK SUEK (belum tertangkap) , selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari PAK SUEK dengan cara dibeli seharga Rp 800.000 per Dji / Gram yang mana shabu-shabu tersebut belum dibayar dan dibayar sekali dalam dua hari hingga seluruh jumlah uangnya tertutupi selanjutnya ianya membayarkannya yang dikirim ke rekening PAK SUEK;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut akan dijual kepada orang lain adalah berkisar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) , hingga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) per Dji / Gram nya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa jumlah shabu yang ditemukan dan disita darinya lebih kurang sebanyak 200 Dji / Gram maka ia akan membayarnya sebesar Rp. 160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : R/1138/IX/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023 yang ditimbang oleh MUHAMMAD RIDHO barang bukti milik Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 180,30 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 5828/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RINTO HARAHAHAP adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika



golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah untuk dapat dijual kembali kepada masyarakat yang ingin membelinya dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dimana menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya yang memperoleh Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terlebih bahkan Terdakwa juga mengakui perbuatannya tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : "secara Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain terdapat ancaman pidana penjara, terhadap Terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum juga dijatuhi pidana denda, pidana denda tersebut jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana lengkapnya ditetapkan dalam amar putusan ini nantinya;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 180,30 gram, 1 (satu) lembar kertas putih bergaris kotak-kotak sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah sebagai pembungkus shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO warna hitam Nomor IMEI 1 : 868061053715192 dan IMEI 2 : 868061053715184 karena keseluruhan barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha VIXION warna merah tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin : 3C1-911233 dan Nomor Rangka : MH33C10053K910102 yang merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan Yang Meringankan:

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang sehingga mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO HARAHAP** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu berat bersih seluruhnya 180,30 gram;
- 1 (satu) lembar kertas putih bergaris kotak-kotak sebagai pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik assoy warna merah sebagai pembungkus shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO warna hitam Nomor IMEI 1 : 868061053715192 dan IMEI 2 : 868061053715184;

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha VIXION warna merah tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin : 3C1-911233 dan Nomor Rangka : MH33C10053K910102;

#### Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2024**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.M.H.**, dan **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **04 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **LINDA LESTARI, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.M.H.**

**SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Psp